



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 050 / 05 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BUKU MEMORI DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2009-2014**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa pada akhir masa jabatannya, anggota DPRD Kabupaten Batang tahun 2009-2014 perlu menyusun laporan kinerja yang dituangkan dalam bentuk Buku Memori DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2009-2014;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Memori DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2009-2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);


- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU MEMORI DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2009-2014.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Buku Memori DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2009-2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum pertama, sebagai berikut :
1. Menginventarisasi, memilah dan mengkompilasikan bahan/materi yang bersumber dari dokumen-dokumen kegiatan DPRD selama kurun waktu 2009 s.d 2014;
 2. Menyusun hasilnya dalam bentuk naskah memori DPRD Kab. Batang masa jabatan 2009 s.d 2014;
 3. Melaporkan hasil penyusunan kepada Pimpinan DPRD Kab. Batang untuk mendapatkan koreksi, saran dan masukan;
 4. Melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan naskah memori DPRD sesuai koreksi, saran dan masukan dari Pimpinan DPRD sebelum masuk percetakan.
- KETIGA** : Masa tugas Tim Penyusun dimulai dari tanggal 14 April 2014 s.d 14 Juli 2014.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang TA. 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 14 April 2014

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050/ 05 / 2014
Tanggal : 14 April 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
BUKU MEMORI DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2009-2014**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Suhartiyah, SH, M.Si NIP. 19591018 198511 2 001	Sekretaris DPRD Kab. Batang	Penanggung Jawab
2.	Netty Sriwiningsih, SH, M.Hum NIP. 19630322 199003 2 001	Kabag Hukum dan Persidangan	Ketua
3.	Fahrudin, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Kasubag Rapat dan Risalah	Koordinator Pelaksana
4.	Buntoro, S.Sos NIP. 19720314 199903 1 008	Kasubag Keuangan	Anggota
5.	Rebo Istadi, S.IP, MM NIP. 19701228 199311 1 001	Kasubag Publikasi, Dok dan Perpus	Anggota
6.	Abdur Rouf, A.Md NIP. 19880711 201101 1 007	Staf	Anggota
7.	Tedy Yanuar Setyandi, A.Md NIP. 19890101 201101 1 007	Staf	Anggota

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 050 / 05 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BUKU MEMORI DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2009-2014**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang : a. bahwa pada akhir masa jabatannya, anggota DPRD Kabupaten Batang tahun 2009-2014 perlu menyusun laporan kinerja yang dituangkan dalam bentuk Buku Memori DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2009-2014;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Memori DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2009-2014.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2014;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU MEMORI DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2009-2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buku Memori DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan 2009-2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana diktum pertama, sebagai berikut :

1. Menginventarisasi, memilah dan mengkompilasikan bahan/materi yang bersumber dari dokumen-dokumen kegiatan DPRD selama kurun waktu 2009 s.d 2014;
2. Menyusun hasilnya dalam bentuk naskah memori DPRD Kab. Batang masa jabatan 2009 s.d 2014;
3. Melaporkan hasil penyusunan kepada Pimpinan DPRD Kab. Batang untuk mendapatkan koreksi, saran dan masukan;
4. Melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan naskah memori DPRD sesuai koreksi, saran dan masukan dari Pimpinan DPRD sebelum masuk percetakan.


KETIGA : Masa tugas Tim Penyusun dimulai dari tanggal 14 April 2014 s.d 14 Juli 2014.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Batang TA. 2014.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 14 April 2014

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DEWAN	
2. KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN	1/3
3. KA.BAG. UMUM	
4. KA.BAG. HUMAS	
5. KA.SUBBAG.	6


Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Batang
Nomor : 050 / 05 / 2014
Tanggal : 14 April 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
BUKU MEMORI DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2009-2014**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Suhartiyah, SH, M.Si NIP. 19591018 198511 2 001	Sekretaris DPRD Kab. Batang	Penanggung Jawab
2.	Netty Sriwiningsih, SH, M.Hum NIP. 19630322 199003 2 001	Kabag Hukum dan Persidangan	Ketua
3.	Fahrudin, S.Sos NIP. 19730324 200502 1 001	Kasubag Rapat dan Risalah	Koordinator Pelaksana
4.	Buntoro, S.Sos NIP. 19720314 199903 1 008	Kasubag Keuangan	Anggota
5.	Rebo Istadi, S.IP, MM NIP. 19701228 199311 1 001	Kasubag Publikasi, Dok dan Perpus	Anggota
6.	Abdur Rouf, A.Md NIP. 19880711 201101 1 007	Staf	Anggota
7.	Tedy Yanuar Setyandi, A.Md NIP. 19890101 201101 1 007	Staf	Anggota

PARAF KOORDINA SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG PH

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001